



**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024**



**BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI**

JL. RM. Nur Atmadibrata No.11, Telanaipura, - Jambi
Telp/Fax: 0741 - 64077; 61031

 [fb.com/BPOMJambi](https://www.facebook.com/BPOMJambi)

 [@BPOMJambi](https://twitter.com/BPOMJambi)

 bpom_jambi@pom.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb...

Alhamdulillah robbil' alamin,

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SSPN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan



Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025 mengamanatkan bahwa setiap Kementerian dan Lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan ditetapkannya RPJMN 2020-2024, maka Badan POM menyusun Renstra tahun 2020-2024 yang menjadi dasar dan acuan Balai POM Jambi dalam menetapkan Renstra tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Balai POM di Jambi tahun 2020-2024 merupakan suatu dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan strategi, serta program dan kegiatan Balai POM di Jambi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana tahunan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan selama kurun waktu 2020-2024.

Renstra ini dibuat berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM nomor 12 tahun 2018 dengan perubahan Peraturan Kepala Badan POM nomor 29 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Balai POM di Jambi tahun 2020-2024 dapat bermanfaat bagi Bangsa Indonesia.

Jambi, 20 Mei 2020

Kepala Balai Pengawas Obat
dan Makanan di Jambi



Drs. Antoni Asdi, M.Pharm

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Lampiran	viii
Keputusan Kepala Balai POM di Jambi tentang Renstra BPOM di Jambi Tahun 2020 – 2024.....	ix
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Dasar Hukum	2
1.1.2 Tugas dan Fungsi BADAN POM di Jambi	4
1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya.....	7
1.1.3.1 . Struktur Organisasi	7
1.1.3.2 . Sumber Daya Manusia	8
1.1.3.3 Sarana Prasarana	12
1.1.4 Capaian Kinerja Badan POM di Jambi	12
1.1.4.1 Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan Obat dan Makanan	21
1.1.4.2 Penguatan Jejaring serta Sinergisme Pengawasan Obat dan Makanan bersma Lintas Sektor.....	22
1.1.4.3 Penindakan Pelanggaran Obat dan Makanan	23
1.1.4.4 Penguatan Reformasi Birokrasi serta Kelembagaan Badan POM	24
1.1.4.5 Penghargaan Balai POM di Jambi	25
1.2 Potensi dan Permasalahan	25
1.2.1 Isu Internal	25
1.2.1.1 Sumber Daya Manusia.....	25
1.2.1.2 Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Penguujian BPOM	26
1.2.1.3. Pelayanan Publik	27

1.2.1.4.	Kesenjangan dan Kemandirian Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jambi	27
1.2.2	Isu Eksternal	28
1.2.2.1	Belum Optimalnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan oleh Pemerintah Daerah	28
1.2.2.2	Koordinasi Balai POM di Jambi dengan Pemerintah Daerah	28
1.2.2.3	Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	29
1.2.2.4	Kualitas dan Keamanan Pangan	29
1.2.2.5	<i>Economic Burden</i> (Beban Penyakit Akibat Pangan)	30
1.2.2.6	Pendampingan UMKM	30
1.2.2.7	Penegakkan Hukum di Bidang Obat dan Makanan	31
1.2.3	Isu terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2020–2024	31
1.2.4	Hasil Analisis SWOT	34
BAB II	Visi, Misi, Tujuan, Budaya Organisasi, dan Sasaran Strategis	39
2.1	Visi	39
2.2	Misi	40
2.3	Budaya Organisasi	45
2.4	Tujuan	45
2.5	Sasaran Strategis	46
BAB III	Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan	63
3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Badan POM	63
3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Jambi	78
3.3	Kerangka Regulasi	82
3.4	Kerangka Kelembagaan	84
3.4.1	Struktur Organisasi	84
3.4.2	Tata Laksana	85
3.4.3	Sumber Daya Manusia	86

BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	88
4.1 Target Kinerja	88
4.1.1 Program Pengawasan Obat dan Makanan	90
4.1.1.1 Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh	
Indonesia	90
4.2 Kerangka Pendanaan	96
BAB V Penutup.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Profil Pegawai Balai POM di Jambi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019	10
Tabel 1.2	Capaian Sasaran Strategis BADAN POM di Jambi Tahun 2015 - 2017.....	13
Tabel 1.3	Capaian Sasaran Strategis BADAN POM di Jambi Tahun 2018 - 2019	15
Tabel 1.4	Hasil Analisis SWOT.....	35
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Balai POM di Jambi ...	50
Tabel 3.1	Indikator Terkait Pengawasan Obat dan Makanan dalam RPJMN 2020-2024.....	65
Tabel 3.2	Matriks Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi	70
Tabel 3.3	Jumlah dan Tingkat Pendidikan SDM Balai POM di Jambi Tahun 2019.....	87
Tabel 4.1.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024	88
Tabel 4.2.	Kerangka Pendanaan Balai POM di Jambi 2020-2024.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BPOM di Jambi	7
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Kantor Badan POM di Kota Sungai Penuh	8
Gambar 1.3	Jumlah SDM BPOM di Jambi dibandingkan Analisis Beban Kerja	8
Gambar 1.4	Kebutuhan Pegawai Balai POM di Jambi 2020-2024 Berdasarkan Analisis Beban Kerja	9
Gambar 1.5	Profil SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019	10
Gambar 1.6	Profil Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019	11
Gambar 2.1	Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan	41
Gambar 2.2	Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan	42
Gambar 2.3	Peta Strategi Level 0 BPOM 2020-2024	47
Gambar 2.4	Peta Strategi Level II Balai POM di Jambi 2020-2024	48
Gambar 2.5	Peta Strategi Loka POM di Sungai Penuh 2020-2024	49
Gambar 2.6	Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM Periode 2020-2024	62
Gambar 3.1	Empat pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024	63
Gambar 3.2	Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV 2020-2024	64
Gambar 3.3	Arah Kebijakan BPOM 2020-2024	67
Gambar 3.4	Strategi BPOM 2020-2024	68
Gambar 3.5	<i>Road Map</i> Strategi BPOM 2020-2024	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 a. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Jambi Tahun 2020 – 2024	99
Lampiran 1 b. Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka Sungai Penuh Tahun 2020-2024	103
Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi RPJMN 2020 – 2024	106



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

JL. RM. Nur Atmadibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122

Telp./ Fax. (0741) 61894, 61031

Email : bpom_jambi@pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

NOMOR PR.01.02.98.981.05.20. 1344 B TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);



10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI TAHUN 2020-2024.
- Kesatu** : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2020 –2024 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Renstra Balai POM di Jambi memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Jambi untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga** : Renstra Balai POM di Jambi sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- acuan bagi Balai POM di Jambi dan Loka POM di Wilayah Provinsi Jambi dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai POM di Jambi.

-4-

- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Balai POM di Jambi dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 20 Mei 2020
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI JAMBI



ANTONI ASDI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, memasuki tahap terakhir yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Tahapan ini menjadi sangat penting karena mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN 2005-2025 dimana Indonesia diharapkan akan memiliki kondisi infrastruktur kualitas sumber daya manusia, layanan publik serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik dengan pendapatan per kapita setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/ MIC*).

Sasaran RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya infrastruktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu sasaran dalam pembangunan sumber daya manusia adalah pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat Indonesia, dalam hal ini Badan POM sebagai lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan bertanggung jawab terhadap persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat. Target persentase obat memenuhi syarat pada tahun 2024 adalah sebesar 92,3% dan target persentase makanan memenuhi syarat sebesar 90%.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Balai POM di Jambi sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Balai POM di Jambi ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis Pengawasan Obat dan Makanan.

Proses penyusunan renstra Balai POM di Jambi didasarkan pada evaluasi capaian kinerja tahun 2015 s.d 2019 serta masukan-masukan dari Badan POM. Renstra Balai POM di Jambi periode 2020-2024 diharapkan dapat meningkatkan kinerja Balai POM di Jambi dibanding periode renstra sebelumnya.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai POM Jambi melalui peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan yang difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pre dan post market Obat dan Makanan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengawas dan pengui serta pemenuhan saran prasarana laboratorium, percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi, peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.1.1 Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 10) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 11) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- 20) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 21) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
- 22) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 23) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 24) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- 25) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- 26) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
- 27) Permenkes Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional;
- 28) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- 30) Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 31) Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 32) Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan POM 2020 – 2024.
- 33) Peraturan BPOM No. 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPOM tahun 2020 - 2024

1.1.2 Tugas dan Fungsi Balai POM di Jambi

Sebagai tindak lanjut terbentuknya Badan POM, maka telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM melalui Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/SK/KBADAN POM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat Makanan dengan perubahan terakhir Peraturan Kepala Badan POM nomor 12 Tahun 2018 tanggal 22 Juni 2018. Pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 23, menjelaskan struktur organisasi Balai POM di Jambi dikategorikan kepada

Balai POM Tipe A, sedangkan pada Pasal 5 dan Pasal 35 menjelaskan struktur organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kota Sungai Penuh.

Sebagai langkah strategis penguatan penataan organisasi dan tata kerja kelembagaan UPT Badan POM serta upaya peningkatan efektifitas kinerja pengawasan obat dan makanan, tanggal 21 Oktober 2019 telah terbit Peraturan Kepala Badan POM nomor 29 tahun 2019 tentang perubahan beberapa ketentuan pasal pada Perka. Badan POM nomor 12 tahun 2018.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, Balai POM di Jambi mempunyai tugas pokok dan fungsi, yaitu :

- **TUGAS POKOK**

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **FUNGSI**

- 1) Penyusunan rencana dan program di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- 5) Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- 6) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan di wilayah kerja masing-masing;
- 7) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan atau penyidikan di wilayah kerja masing-masing;
- 8) Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja masing-masing;
- 9) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- 10) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 11) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 12) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Tugas pokok dan fungsi tersebut melekat pada Balai POM di Jambi dan Loka POM di Kota Sungai Penuh sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang merupakan garda terdepan dalam hal perlindungan terhadap konsumen di Provinsi Jambi yang memiliki 4 (empat) kegiatan inti, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup: perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia;
3. Pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, dan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan melalui:
 - a. Komunikasi informasi dan edukasi tentang obat dan makanan yang aman, manfaat/khasiat, dan bermutu.
 - b. Pembinaan/pendampingan pelaku usaha agar mampu menjamin keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu obat dan makanan, di sisi lain diharapkan dengan peningkatan kualitas obat dan makanan maka daya saing produk akan meningkat.
 - c. Peningkatan peran pemerintah daerah, lintas sektor, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui penguatan fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1.1.3.1 Struktur Organisasi

Sebagai tindak lanjut terbentuknya Badan POM, maka telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM melalui Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/SK/KBADAN POM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat Makanan dengan perubahan terakhir Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018. Pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 23, menjelaskan struktur organisasi Balai POM di Jambi dikategorikan kepada Balai POM Tipe A, sedangkan pada Pasal 5 dan Pasal 35 menjelaskan struktur organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kota Sungai Penuh.




Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Jambi




Gambar 1.2. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Sungai Penuh

1.1.3.2 Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Jambi untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan per Juni 2019 adalah sejumlah 70 orang sedangkan untuk Loka POM Sungai Penuh berjumlah 17 orang. Jumlah SDM yang dibutuhkan untuk Balai POM di Jambi adalah sejumlah 115 orang. Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 45 orang. Untuk mengisi kekurangan dan GAP SDM tersebut, Balai POM di Jambi sementara melakukan rekrut Tenaga Honorer Administrasi dan teknis sejumlah 27 (*dua puluh tujuh*) orang.



Gambar 1.3 Jumlah SDM Balai POM di Jambi Dibandingkan dengan ABK Tahun 2019




Gambar 1.4 Kebutuhan Pegawai Balai POM di Jambi 2020 - 2024 Berdasarkan Analisa Beban Kerja

Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) 2019, jumlah SDM Balai POM di Jambi yang dibutuhkan sebanyak 115 (seratus lima belas) orang. Saat ini jumlah pegawai Balai POM di Jambi baru berjumlah 71 orang, dimana 2 (dua) diantaranya masih dalam masa Tugas Belajar, 1 (satu) orang pensiun dini dan 1 (satu) orang pensiun per 1 November 2020, sehingga masih ada GAP kebutuhan SDM sejumlah 48 orang. Untuk mengisi kekurangan dan GAP SDM tersebut, Balai POM di Jambi sementara melakukan rekrut 27 orang tenaga honorer yaitu untuk satpam, pengemudi, tenaga teknis laboratorium dan pramubakti.


Tabel 1.1. Profil Pegawai Balai POM di Jambi berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No.	Sub Unit Kerja	Pendidikan				JML
		S2	Apt	S1 Lain	Non Sarjana	
1	Sub. Bag Tata Usaha	2	-	7	5	14
2	Sie. Pemeriksaan	-	4	5	2	11
3	Sie. Penindakan	1	1	2	1	5
4	Sie. Pengujian Kimia	-	17	6	7	30
5	Sie. Pengujian Mikrobiologi	-	2	1	2	5
6	Sie. Infokom	-	2	3	-	5
	Total	3	26	24	17	70
	Persentase	4,29%	37,14%	34,29%	24,29%	



Dari tabel 1.1 dan Gambar 1.5 dapat diketahui bahwa sebanyak 26 orang (37,14%) berpendidikan profesi apoteker, 24 orang (34,29%) berpendidikan S1, 3 orang (4,29%) berpendidikan S2, dan masih ada 17 orang (24,29%) yang berpendidikan Non Sarjana. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Jambi harus melakukan peningkatan kompetensi

SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.



Gambar 1.6. Profil Pegawai berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Balai POM di Jambi harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai kebutuhan pada semua jenjang jabatan, meliputi Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development palnning*) berjalan baik untuk mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jambi. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.1.3.3. Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Balai POM di Jambi saat ini masih berdiri di tanah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi seluas 3.976 m² dengan luas bangunan sebesar 2.784 m² dengan 4 (empat) gedung utama yang berfungsi sebagai perkantoran, pelayanan publik, laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi. Akhir Desember 2019, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah menyerahkan Hibah Tanah ke Badan POM dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) no. 3985/BAST/SETDA/PBMD-3.2/2019 dan no. PL.03.07.1.24.12.19.4936 tanggal 09 Desember 2019 dan selanjutnya proses pemecahan Sertifikat Tanah di Badan Pertanahan Kota Jambi. Sedangkan untuk Kantor Loka POM di Sungai Penuh masih menyewa Ruko masyarakat.

1.1.4 Capaian Kinerja Balai POM di Jambi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Badan POM. Hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra 2015-2019 sebagai berikut :

Tabel 1.2. Capaian Sasaran Strategis Tahun 2015 – 2017

IKU	2015			2016			2017		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Sasaran Strategis I : Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan									
Persentase obat yang memenuhi syarat	92.00	99.63	108.29	92.50	100.00	108.11	93.00	99.57	107.06
Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	80.00	87.89	109.86	81.00	93.91	115.94	82	88	107.32
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89.00	95.98	107.84	90.00	98.87	109.86	91	99.33	109.15
Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	79.00	100.00	126.58	80.00	100.00	125.00	81	100	123.46
Persentase makanan yang memenuhi syarat	88.10	85.51	97.06	88.60	90.14	101.74	89.1	89.2	100.11
Sasaran Strategis II : Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat									
Tingkat Kepuasan Masyarakat	76.86	77.14	100.36	78.01	78.63	100.79	79.18	81.65	103.12
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	6	6	100.00	7	7	100.00	25	26	104
Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan									
Nilai SAKIP dari Badan POM	B	B	100.00	A	B		A	B	
Sasaran Strategis IV : Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan									
Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2300	2405	104.57	2300	2298	99.91	2300	2328	101.22
Pemenuhan target sampling produk obat disektor publik (IFK)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	100
Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	27.97	27.27	97.51	28.25	28.96	102.51	115	126	109.5652
Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	51.92	63.98	123.23	51.92	50.47	97.21	51.92	51.93	100.03
Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	7	8	114.29	7	7	100.00	7	6	85.71429
Sasaran Strategis V : Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat									
Jumlah layanan publik BB/BPOM	650	938	144.31	675	1101	163.11	700	1089	155.57
Jumlah Komunitas yang diberdayakan	17	17	100.00	21	22	104.76	25	26	104

Sasaran Strategis VI : Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan									
Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	70	73	104.29	73	73	100.00	76	76	100
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100.00	9	9	100.00	10	10	100

Tabel 1.3. Capaian Sasaran Strategis Balai POM di Jambi Tahun 2018 - 2019

IKU	2018			2019			Keterangan
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Sasaran Strategis I : Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jambi							
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70.00	72.30	103.29	71.00	78.33	110.32	
Persentase obat yang memenuhi syarat	93.50	99.59	106.51	94.00	97.97	104.22	
Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	83.00	97.07	116.95	64.00	91.89	143.58	
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	93.00	99.36	106.84	80.00	96.40	120.50	
Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82.00	100.00	121.95	87.00	99.10	113.91	
Persentase makanan yang memenuhi syarat	89.60	97.83	109.19	88.00	79.82	90.70	
Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan di wilayah Provinsi Jambi							
Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60.00	70.87	118.12	61.00	72.51	118.87	
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	-	-	-	66.00	66.53-	100.80	

IKU	2018			2019			Keterangan
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Strategis III : Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jambi							
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60.00	71.77	119.62	61.00	71.72	117.57	
Sasaran Strategis IV : Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah Provinsi Jambi.							
Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di Provinsi Jambi	90.00	83.06	92.29	100.00	100.00	100.00	
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	14.00	28.70	205.00	16.00	26.52	165.72	
Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	57.00	40.39	70.86	60.00	65.40	109.00	
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80.00	100.00	125.00	83.00	86.84	104.63	
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan	36.10	15.16	41.99	50.00	34.55	69.09	
Sasaran Strategis V : Meningkatnya efektivitas Penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi							
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah Propinsi Jambi	50.00	45.45	90.90	50.00	75.00	150.00	
Sasaran Strategis VI : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Balai POM Jambi sesuai dengan roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019							
Nilai AKIP Balai POM di Jambi	78.00	72.11	92.45	81.00	76.86	94.89	

Dari Tabel 1.2 dan 1.3 di atas, capaian kinerja Balai POM di Jambi disajikan dalam 2 matriks, yaitu capaian kinerja Tahun 2015-2017 yang merupakan periode Renstra sebelum dilakukan restrukturisasi dan Tahun 2018-2019 yang merupakan periode Renstra dengan struktur organisasi dan tatakerja baru.

1) Capaian Kinerja Tahun 2015-2017

- a) **Sasaran Strategis I:** Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, terdapat indikator yaitu Persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat. Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, semua indikator memperoleh capaian di atas 100%, kecuali indikator kelima yaitu Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan capaian 97.06%. Hal ini menjadi perhatian Balai POM di Jambi untuk dapat melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui:
- Perbaikan kerangka sampling (tidak hanya targeted namun juga dilakukan secara random) agar lebih representatif menggambarkan kondisi peredaran obat dan makanan di masyarakat.
 - Perbaikan kriteria obat dan makanan yang memenuhi syarat dengan mempertimbangkan aspek keamanan/mutu yang lain (NIE, rusak/kadaluarsa, label/penandaan), tidak hanya ditentukan dari hasil pengujian laboratorium.
 - Survei profil produk beredar untuk mengetahui jumlah jenis produk beredar sebagai masukan untuk perbaikan kerangka sampling.
- b) **Sasaran Strategis II:** Meningkatnya kapasitas dan Komitmen Pelaku Usaha, Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat. Terkait dengan kemandirian pelaku usaha dalam memproduksi obat dan makanan, dengan indikator:

- Indeks Kesadaran Masyarakat yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu obat dan makanan maka dilakukan survei kepada masyarakat. Survei ini dilakukan tahun 2016 dengan memperhatikan aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku. Hasil survey ini menjadi baseline (angka dasar) Indeks Kesadaran Masyarakat.
 - Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.
Secara umum indikator ini sudah tercapai dengan baik. Kerjasama yang diimplementasikan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran program Pengawasan Obat dan Makanan yang melibatkan lintas sektor.
- c) **Sasaran Strategis III:** Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan POM
- Nilai SAKIP Balai POM di Jambi dari Badan POM
Di Tahun 2015-2017 Balai POM di Jambi memperoleh nilai sangat baik (kategori BB) dalam mencapai target kinerja indikator ini. Namun demikian perlu ada perbaikan untuk meningkatkan target menjadi lebih tinggi lagi.
- d) **Sasaran Strategis IV :** Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
- Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis
 - Pemenuhan target sampling produk obat disektor publik (IFK)
 - Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan
 - Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan
 - Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan

Secara umum di tahun 2015 – 2017 Balai POM di Jambi indikator ini sudah tercapai dengan baik.

Sasaran Strategis IV :

e) Sasaran Strategis V : Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat

- Jumlah layanan publik BB/BPOM
- Jumlah Komunitas yang diberdayakan

Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, semua indikator memperoleh capaian di atas 100%.

f) Sasaran Strategis VI : Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan

- Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar
- Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, semua indikator memperoleh capaian 100%.

2) Capaian Kinerja Tahun 2018-2019

Sebagai tindak lanjut restrukturisasi organisasi Balai POM di Jambi mengacu pada Peraturan Badan POM Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan POM, dilakukan Revisi Renstra Balai POM di Jambi 2015 – 2019 yang mengacu perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) tersebut guna menjaga keselarasan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Balai POM Jambi. Adapun capaian kinerja Balai POM di Jambi dalam kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 di atas. Tabel 1.2. menggambarkan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Jambi Tahun 2015-2017 yang disusun mengacu Renstra Balai POM di Jambi 2015-2019 berdasarkan OTK sebelumnya. Sedangkan Tabel 1.3. menggambarkan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Jambi Tahun 2018-2019 yang disusun mengacu Revisi Renstra Balai POM di Jambi 2015-2019 berdasarkan perubahan OTK Baru.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan IKU Balai POM di Jambi, selain melakukan kegiatan rutin terkait aspek pencegahan, pengawasan *pre* dan *postmarket*, serta upaya mewujudkan kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM yang optimal, sesuai dengan budaya kerja, Balai POM di Jambi berupaya mengedepankan budaya inovasi serta membangun kemitraan dengan lintas sektor terkait. Untuk itu, dalam kurun waktu 2015-2019, berbagai program strategis telah dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi, antara lain:

- a) **Sasaran Strategis I** : Terwujudnya Obat dan Makanan yang bermutu di Provinsi Jambi, diperoleh capaian indikator kinerja sasaran tahun 2018 rata-rata 108,62% dan tahun 2019 rata-rata 113,87% untuk 6 indikator.
- b) **Sasaran Strategis II** : Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan di wilayah Provinsi Jambi Diperoleh capaian indikator kinerja sasaran 118,12% untuk tahun 2018 dan 109,83% untuk tahun 2019.
- c) **Sasaran Strategis III** : Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jambi. Diperoleh capaian indikator kinerja sasaran 119,62% tahun 2018 dan 117,57% tahun 2019
- d) **Sasaran Strategis IV** : Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah Provinsi Jambi. Diperoleh capaian indikator kinerja sasaran rata-rata 107,02% tahun 2018 dan 109,69% tahun 2019.
- e) **Sasaran Strategis V** : Meningkatnya efektivitas Penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi Diperoleh capaian indikator kinerja sasaran 90,90% tahun 2018 dan 150% tahun 2019.
- f) **Sasaran Strategis VI** : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Balai POM Jambi sesuai dengan roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM 2015-2019. Diperoleh capaian indikator kinerja sasaran 92,45% tahun 2018

dan 94,89% tahun 2019.

1.1.4.1 Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Badan POM diinstruksikan melakukan pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat serta intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah. Untuk melaksanakan instruksi tersebut, Badan POM menginisiasi program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

a. Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)

GKPD diinisiasi untuk mewujudkan keamanan pangan di desa secara mandiri di mana intervensi dilakukan baik dari sisi *supply* melalui kegiatan pembinaan UMKM Desa/Kelurahan di bidang Pangan maupun dari sisi demand melalui kegiatan pemberdayaan kader dan komunitas masyarakat.

b. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Adapun strategi intervensi dilakukan melalui advokasi kepada Pemda dan lintas sektor, pelatihan fasilitator Bimtek pengelola pasar, penyuluhan dan kampanye pasar aman, serta pengawasan berupa sampling dan pengujian termasuk monitoring dan evaluasi program.

c. Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Program PJAS merupakan program inisiasi Badan POM yang ditargetkan kepada komunitas sekolah meliputi Guru, Kepala Sekolah, Orang Tua Siswa, Siswa dan Pedagang. Dampak yang diharapkan dari program ini ialah perlindungan hak anak untuk memperoleh PJAS Aman dan informasi keamanan pangan serta perubahan perilaku siswa. Strategi intervensi keamanan PJAS dilakukan melalui kemitraan dan sinergisme program melalui

Instansi terkait, pendampingan terhadap sekolah dalam rangka pemenuhan persyaratan keamanan PJAS, serta pemberdayaan komunitas sekolah agar dapat menerapkan program keamanan pangan secara berkelanjutan.

1.1.4.2 Penguatan Jejaring serta Sinergisme Pengawasan Obat dan Makanan bersama Lintas Sektor.

Sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional, Badan POM menyadari bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan yang optimal memerlukan peran dari berbagai lintas sektor terkait. Untuk itu, berbagai upaya penguatan jejaring serta sinergisme Pengawasan Obat dan Makanan bersama lintas sektor telah dilakukan diantaranya:

- a. Dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan di daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 dimana Badan POM berperan sebagai koordinator, juga melibatkan lintas sektor dalam melaksanakan pengawasan obat di daerah melalui peningkatan kompetensi petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai petugas pengawas sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan surat edaran Kepala Badan POM Nomor. B-PW.02.03.341.3.03.17.01118 tanggal 8 Maret 2017 perihal Peningkatan Kompetensi Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kompetensi Petugas Pengawas Sarana Pelayanan Kefarmasian di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ini dapat meningkatkan cakupan pengawasan sarana pelayanan kefarmasian dalam pengawasan sarana pelayanan kefarmasian yang merupakan tanggung jawab bersama antara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Balai POM di Jambi.
- b. Tahun 2019, Balai POM di Jambi telah mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik tahun 2020 bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Pengawasan di Sarana Pelayanan

Kefarmasian di Daerah dan Bimbingan Teknis kepada petugas pengelola sarana pelayanan kefarmasian di daerah. Dari hasil pengajuan tersebut telah disetujui 9 Kota/Kabupaten yang akan menerima DAK di tahun 2020. Kabupaten yang tidak menerima dana DAK untuk tahun 2020 adalah Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjab Timur. Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan obat merupakan implementasi dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

1.1.4.3 Penindakan Pelanggaran Obat dan Makanan

Salah satu fungsi pengawasan Obat dan Makanan disamping melindungi masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman, bermutu dan bermanfaat, juga perlu melakukan upaya penegakan hukum (*enforcement*) Kegiatan pengawasan *post-market* sebagai upaya hilir pengawasan obat dan makanan juga mencakup kegiatan *law enforcement* (kegiatan bidang penyidikan dan penindakan) sebagai salah satu upaya untuk memberikan dampak bermakna tindak lanjut pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, antara lain, berupa pemberian efek jera pelaku tindak pidana Obat dan Makanan yang selanjutnya diharapkan akan berdampak pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

Untuk memperkuat kegiatan penyidikan dan penindakan, dilakukan beberapa upaya penguatan, antara lain, operasi terpadu dan operasi intensif dalam kerangka ICJS (*Integrated Criminal Justice System*) yang melibatkan Bareskrim POLRI serta K/L terkait, disamping kegiatan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi untuk mempercepat penyelesaian berkas perkara tahap 1 (penyerahan berkas perkara) hingga tahap 2 (penyerahan barang bukti dan tersangka).

1.1.4.4 Penguatan Reformasi Birokrasi serta Kelembagaan Badan POM

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) mengacu Keputusan Kepala Badan POM No.HK.04.1.24.08.15.4097 tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan POM tahun 2015-2019 yang selanjutnya ditinjau ulang melalui penetapan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.1.22.05.19.1620 tahun 2019 tentang Rencana Aksi *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2019. *Road Map* RB Balai POM di Jambi memuat Rencana Aksi dari 6 (enam) program meliputi manajemen perubahan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penguatan tata laksana, sistem manajemen SDM aparatur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan 6 (enam) program RB yang merupakan komponen pengungkit, Balai POM di Jambi melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala setiap triwulan dan melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan setiap tahun. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat memberikan gambaran capaian pelaksanaan RB pada setiap area perubahan dan kendala/hambatan yang dihadapi serta rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan.

Pelaksanaan RB Badan POM dimaksudkan untuk mewujudkan sasaran RB melalui komponen hasil meliputi kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan kualitas pelayanan publik. Seluruh hasil pelaksanaan RB dibuktikan oleh pemangku kepentingan melalui survei internal dan eksternal.

1.1.4.5 Penghargaan Balai POM di Jambi

Pada tahun 2017-2019, Balai POM di Jambi mendapat beberapa penghargaan sebagai salah satu bukti dan apresiasi terhadap kinerja Balai POM di Jambi di berbagai sektor. Penghargaan-

penghargaan tersebut antara lain:

1. Balai POM di Jambi mendapat rekomendasi untuk mempertahankan sertifikat ISO 9001 : 2015 dari TUVSUD hasil assesment yang dilaksanakan pada tanggal 23 – 24 November 2019.
2. Balai POM di Jambi sebagai Role Model Penyelenggaran Pelayanan Publik dengan Kategori “Baik” dari Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 24 Januari 2018.
3. Mendapatkan sertifikat Akreditasi Laboratorium ISO/IEC 17025:2017.
4. Penghargaan Juara I Lomba KIE dalam rangka Hari Lahir Pancasila Tahun 2019.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai POM di Jambi dalam rangka melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Jambi perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.2.1 Isu Internal

1.2.1.1 Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki Balai POM di Jambi sampai dengan tahun 2019 berjumlah 70 orang. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM Balai POM di Jambi tersebut belum memadai secara kompetensi dan jumlah dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Jambi

harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, Balai POM di Jambi perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan.

1.2.1.2 Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan Badan POM, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengujian baik pemenuhan standar peralatan laboratorium yang andal dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan demikian akan meningkatkan jenis pengujian dan jenis serta jumlah produk yang diuji.

Untuk menjawab tuntutan ini diperlukan instrumen yang menggunakan teknologi yang kompleks, seperti LCMS-MS, GCMS-MS, ICPMS. Namun pengadaan, pemeliharaan dan fasilitas ruangan dan kebutuhan operasional untuk instrumen yang demikian membutuhkan biaya yang mahal dan kompetensi penguji yang andal dari Pejabat fungsional dalam menggunakan instrumen tersebut.

1.2.1.3 Pelayanan Publik

Pelayanan Publik Balai POM di Jambi mempunyai 2 (dua) layanan Publik yaitu layanan Pengujian 214 Populasi dgn jumlah sampel 138 responden dan layanan Informasi dan Pengaduan 44 populasi dengan jumlah sampel 40 responden, berdasarkan hasil survey Kepuasan Masyarakat tahun 2019 menunjukkan nilai sebesar 79,42. Berdasarkan nilai tersebut dapat

disimpulkan bahwa mutu layanan Balai POM di Jambi mendapat katagori B (BAIK) namun dibandingkan dengan nilai tahun 2018 86,51 turun sebanyak 7,09 . Unsur layanan dengan nilai terendah adalah Biaya/Tarif (75,56) dan Sistem Mekanisme dan Prosedur (66,71)

Saran dan masukan responden pada Balai POM di Jambi untuk pengujian antara lain unsur waktu Penyelesaian dan menyarankan agar ada penambahan petugas penerima layanan agar tidak antri lama dan untuk unsur sarana dan prasarana disarankan agar ruang pelayanan lebih luas dan nyaman serta tersedia air mineral

Saran dan masukan untuk layanan Informasi dan Pengaduan antara lain unsur waktu penyelesaian adalah penambahan petugas penerima pelayanan, sedangkan untuk unsur biaya (sesuai PP 32 Tahun 201) responden merasa terlalu mahal , unsur Perilaku Pelaksana agar lebih ramah sedangkan untuk unsur Sarana Prasarana agar kelengkapan peralatan Laboratorium ditingkatkan lagi

Untuk saran dan masukan diluar unsur layanan adalah pelayanan cukup baik agar kualitas terus ditingkatkan

1.2.1.4 Kesenjangan dan Kemandirian Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jambi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di Provinsi Jambi. Adanya tantangan dari setiap Kabupaten/Kota berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif.

Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain: tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Balai POM di Jambi, program/

kegiatan dukungan dalam RPJMD dan Renja SKPD terkait dengan melibatkan Lintas Sektor terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

1.2.2 Isu Eksternal

1.2.2.1 *Belum Optimalnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan oleh Pemerintah Daerah.*

Tindak lanjut hasil pengawasan oleh Pemerintah Daerah belum optimal sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sehingga pengawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah belum dilakukan semestinya, hal ini disebabkan karena kompetensi dan jumlah SDM Pemerintah Daerah belum memadai dan pola mutasi internal Pemerintah Daerah yang terlalu sering.

Terkait masalah tersebut Balai POM di Jambi dalam melakukan pengawasan membuat surat rekomendasi tindak lanjut kepada Dinas terkait dengan ditembuskan kepada Bupati/Walikota, agar menjadi perhatian Kepala Daerah untuk mengambil langkah- langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan.

1.2.2.2 *Koordinasi Balai POM di Jambi dengan Pemerintah Daerah*

Koordinasi Balai POM di Jambi dengan Pemerintah daerah dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan masih belum optimal, hal ini disebabkan karena kurangnya komitmen beberapa Pemerintah Daerah, untuk itu perlu ditingkatkan koordinasi dengan membuat Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Pemerintah Daerah dan pembentukan SK Tim Terpadu antara Balai POM di Jambi dengan Pemerintah Daerah.

1.2.2.3 *Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)*

Pengelolaan obat JKN perlu dilakukan secara terencana dan berbasis resiko ke seluruh unit pelayanan dasar terutama Puskesmas. Hal ini penting

dilakukan karena jumlah peserta BPJS yang akan memanfaatkan obat JKN per Desember 2019 mencapai 224,1 juta atau 83 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Untuk itu pengawalan mutu produk obat JKN juga dilakukan oleh Balai POM di Jambi, baik di sarana pelayanan hulu yakni PBF dan IFK serta sarana pelayanan hilir yaitu Puskesmas, Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Toko Obat. dilakukan melalui pemeriksaan rutin ke sarana tersebut meliputi penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik dan *sampling* dilakukan terhadap obat JKN serta vaksin secara acak, kemudian sampel tersebut selanjutnya dilakukan uji laboratorium.

1.2.2.4 Kualitas dan Keamanan Pangan

Pelaku usaha pangan mikro dan kecil merupakan jumlah yang cukup besar di Provinsi Jambi. Permasalahan bagi pelaku usaha UMKM pangan olahan terutama industri kecil dan mikro termasuk Industri Rumah Tangga (IRT) adalah:

- Kurangnya pengetahuan, perilaku dan ketrampilan pelaku usaha UMKM;
- Kondisi fasilitas, teknologi, manajemen, akses informasi, pemasaran, modal yang minim sehingga perlu dibantu;
- Kesadaran tentang “peningkatan daya saing” perlu ditingkatkan terutama dengan semakin banyaknya produk impor yang masuk ke wilayah Provinsi Jambi;
- Rendahnya pemenuhan standar dan persyaratan keamanan pangan (higiene sanitasi buruk, penggunaan bahan berbahaya, penggunaan BTP tidak sesuai aturan);
- Produk tidak terdaftar, tampilan label dan kemasan kurang menarik, akses promosi terbatas.

1.2.2.5 Economic Burden (Beban Penyakit Akibat Pangan)

Masalah yang mendesak terkait dengan Keamanan Pangan pada saat ini adalah masalah persisten penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang melebihi batas dan penggunaan bahan kimia yang

dilarang/berbahaya untuk pangan (misalnya formalin, boraks, zat pewarna non pangan) khususnya pada level industri rumah tangga dan UMKM. Saat ini intensifikasi kawalan Keamanan Pangan juga diprioritaskan pada beberapa program antara lain, program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, program Desa Pangan Aman, program pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), program pembinaan UMKM, serta peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi. Pengawasan terhadap PJAS dilakukan melalui pengambilan sampel dan pengujian laboratorium terhadap cemaran kimia dan cemaran mikrobiologi.

1.2.2.6 Pendampingan UMKM

Salah satu program Pemerintah adalah peningkatan produktivitas UMKM sehingga produk-produk UMKM dapat berdaya saing di pasar internasional. Untuk mendukung UMKM yang berdaya saing banyak aspek pembinaan yang harus dilakukan diantaranya pengembangan fasilitasi UMKM sehingga memiliki kapabilitas untuk menjamin mutu, keamanan dan manfaat pada komoditas pangan, obat tradisional dan kosmetik yang merupakan bagian dari tugas Balai POM di Jambi.

Pendampingan kepada pelaku usaha di Provinsi Jambi telah dilakukan oleh Balai POM di Jambi dan Loka POM Sungai Penuh dengan cara pembinaan langsung ke sarana produksi, bimtek dan pelatihan terhadap pelaku usaha, juga dilakukan pengawasan terhadap sarana produksi dan proses produksi serta bimbingan langsung e- registrasi pada sistem hingga terbitnya izin edar.

Kemitraan Balai POM di Jambi dan Loka POM Sungai Penuh dengan lintas sektor terkait juga perlu ditingkatkan agar pembinaan dan pendampingan terkait dengan proses izin edar dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga pelaku usaha pada akhirnya menghasilkan produk memiliki izin edar yang dapat menjamin mutu, keamanan dan manfaat serta memiliki daya saing yang tinggi.

1.2.2.7 Penegakkan Hukum di Bidang Obat dan Makanan

Balai POM di Jambi telah mengoptimalkan kewenangan yang diberikan sebagai PPNS Badan POM dalam mengawal Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang no. 18 tahun 2012 tentang Pangan, Undang - Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang no. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, namun kewenangan tersebut masih terbatas dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan.

Balai POM di Jambi dengan bantuan POLDA Jambi telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan di bidang obat dengan pelanggaran undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Keberhasilan ini tidak luput dari hasil koordinasi yang baik antara Balai POM di Jambi, POLDA Jambi dan Kejaksaan Tinggi Jambi.

1.2.3 Isu-Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2020-2024

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi kedepan yaitu:

- 1) Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang.

Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas Balai POM di Jambi dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

- 2) Adanya jejaring kerja yang dimiliki Balai POM di Jambi diantaranya

- Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal dan Indonesia *Criminal Justice System* (ICJS).
- 3) Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan,
 - 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi Balai POM di Jambi untuk mensosialisasikan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.
 - 5) Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana Badan POM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
 - 6) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 7) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025.
 - 8) Banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk dari luar negeri sehingga menjadi tantangan bagi Badan POM dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling.
 - 9) Rendahnya mutu produk terutama cemaran mikroba sehingga diperlukan proses pemeriksaan laboratorium yang cepat dan akurat.
 - 10) Munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat banyak mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

- 11) Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM.
- 12) Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (*streetfoods*), dan kebutuhan hidup. Kondisi diatas mendorong meningkatnya penggunaan obat, alat/obat kontrasepsi dan suplemen sehingga menjadi tantangan bagi Badan POM untuk melakukan pengawasan post- market
- 13) Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Bergamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Badan POM dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet.
- 14) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi *online* menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara bussiness as usual namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- 15) Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Badan POM untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

1.2.4 Hasil Analisis SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Balai POM di Jambi digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Jambi periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Balai POM di Jambi. Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4 Hasil Analisis SWOT

Kekuatan (Strength)		Kelemahan (Weakness)
1	<i>Kompetensi ASN yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas</i>	<i>Beberapa ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi (capacity building)</i>
2	<i>Komitmen Pimpinan dan dukungan seluruh ASN</i>	<i>Masih belum optimalnya sistem manajemen kinerja</i>
3	<i>Adanya pembentukan Loka</i>	<i>Masih terbatasnya sarana dan prasarana baik utama maupun pendukung</i>
4	<i>Sudah merupakan SOTK sendiri sejak bulan oktober 2018</i>	<i>Jumlah dan sebaran ASN BPOM yang belum memadai dibandingkan dengan cakupan tugas pengawasan dan beban kerja</i>
5	<i>Adanya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan</i>	<i>Masih kurangnya jabatan fungsional di tata usaha</i>
6	<i>Kewenangan yang dimiliki oleh PPNS Solidnya team pada seksi penindakan</i>	<i>Belum adanya database dan dokumentasi pelanggaran</i>
7	<i>Sudah diterapkannya sistem manajemen mutu ISO 9001:2015</i>	<i>Banyaknya dokumen serta laporan yang harus dikerjakan pada saat melakukan operasi penindakan</i>
8	<i>Sudah adanya up date regulasi terkait pengawasan obat dan makanan serta bentuk pedoman tindak lanjut</i>	<i>Belum adanya sistem informasi pengawasan.</i>
9	<i>Sudah diberikan kewenangan ke balai utk melakukan audit sertifikasi CDOB (PBF) dan audit sertifikasi produk pangan</i>	<i>Belum terintegrasinya data pada setiap tahap kegiatan</i>
10	<i>Program Kegiatan yang langsung menyentuh Masyarakat</i>	<i>Kurangnya Sumber daya yang dimiliki oleh Seksi Penindakan Balai POM di Jambi (terkait skill dan peralatan)</i>
11	<i>Ruang Laboratorium yang Memadai</i>	<i>masih kurangnya tenaga ASN terkait melakukan kegiatan inspeksi dan sertifikasi sarana</i>
12	<i>Laboratorium Terakreditasi KAN ISO/IEC 17025 : 2017</i>	<i>Volume kegiatan yang terbatas</i>
13	<i>Solidnya tim di Balai Jambi dan Loka Sungai Penuh</i>	<i>Terbatasnya Anggaran Pengadaan Alat Laboratorium maupun peningkatan kompetensi</i>
14	<i>SDM dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi dan masih muda sehingga lebih cepat dan tanggap untuk berkembang terutama tantangan terhadap informasi teknologi</i>	<i>Wilayah kerja Loka yang terlalu kecil yang meliputi satu kota dan satu kabupaten sehingga jumlah sarana yang diperiksa dan diawasi sedikit yang menyebabkan pemeriksaan berulang ke sarana yang sama</i>
15	<i>Pedoman pengawasan yang jelas</i>	<i>Masih kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan</i>
16	<i>Sistem yang komprehensif pre dan post market</i>	<i>Belum Optimalnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan oleh Pemerintah Daerah</i>
17	<i>Responsif terhadap setiap masalah dan laporan dari masyarakat terkait obat dan makanan</i>	
18	<i>pengelolaan media sosial dan website official yang up to date</i>	

Opportunity (Peluang)		Threats(Ancaman)
1	Ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap peran BPOM dalam pengawasan obat dan makanan	Perkembangan Teknologi yang sangat cepat
2	Opini positif publik terhadap BPOM (brand image BPOM kepada masyarakat)	Peredaran obat dan makanan secara online
3	Dukungan CJS Terhadap kegiatan penindakan	lemahnya penegakan hukum
4	Semakin kritisnya masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang di konsumsinya	Banyaknya berita hoax tentang produk obat dan makanan
5	Pemanfaatan teknologi berbasis IT dapat mempermudah dalam pengawasan obat dan makanan di seksi pemeriksaan	Informasi iklan produk obat dan makanan dengan khasiat yang berlebihan menyesatkan
6	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha/produsen dalam memproduksi dlm hal peningkatan grading (terutama utk produk yang wajib MD)	Beredarnya Produk obat dan Makanan Tanpa Izin Edar
7	Meningkatnya kesadaran sarana distribusi (PBF) untuk dilakukan audit sertifikasi CDOB sesuai implementasi mandatori sertifikasi CDOB (Perka BPOM No.25 tahun 2017, tgl 30 April 2018)	Masih rendahnya Dukungan Anggaran Pemerintah Daerah untuk melanjutkan Program
8	Kemajuan Teknologi Informasi di bidang obat dan makanan	Globalisasi dan perdagangan bebas
9	Kepercayaan Lintas Sektor kepada Balai POM di Jambi sebagai Laboratorium Rujukan Pengujian	Jenis produk obat dan makanan yang sangat bervariasi
10	Kepercayaan Lintas Sektor (Perguruan Tinggi) menjadikan Laboratorium Balai POM di Jambi sebagai Sarana Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa	Perubahan gaya hidup konsumen dalam mengkonsumsi produk pangan dan obat
11		Masih minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Balai POM di Jambi perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi Badan POM periode 2020-2024.

Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan Balai POM di Jambi, karena dari sisi faktor internal, Balai POM di Jambi memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut:

- 1) Penguatan pengawasan yang komprehensif (*full spectrum*) berbasis risiko dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan;
- 2) Peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi, informasi, komunikasi, riset dan kajian, pengujian, serta penguatan *database* pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran;
- 4) Optimalisasi informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;
- 5) Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi di Balai POM Jambi termasuk peningkatan pelayanan publik dan kapasitas kelembagaan;
- 6) Penguatan *networking*/kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan;
- 7) Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan riset dan inovasi;
- 8) Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum.

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS

Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Badan POM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi Badan POM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Badan POM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1 Visi

Visi dan Misi Balai POM di Jambi secara utuh mengacu pada Visi dan Misi Badan POM 2020 – 2024 yang disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu ***Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.***

Rumusan Visi berorientasi kepada pemangku kepentingan masyarakat Provinsi Jambi sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Balai POM di Jambi dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat Jambi khususnya.



"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

- Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu** : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing** : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Indonesia 2019 – 2024 dijabarkan dalam Misi Badan POM yang juga ditetapkan sebagai Misi Balai POM Jambi, yaitu :

- 1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia.** Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Badan POM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Badan POM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Badan POM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan POM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya.



Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: Data diolah, 2019

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan, sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.2 *Penta Helix* Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Dengan pembinaan secara berkelanjutan terhadap UMKM, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan

jaminan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Provinsi Jambi sehingga Balai POM di Jambi berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing melalui jaminan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui pembinaan/ pendampingan.

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke-9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan**.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan.

Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Balai

POM di Jambi melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/ rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

b. Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

c. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan

efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Oleh karena itu, Badan POM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam Badan POM menjadi semangat bagi seluruh anggota Badan POM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang


akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Keberhasilan tujuan diukur melalui ketercapaian sasaran strategis dan indikator sebagaimana tercantum pada sasaran strategis Balai POM di Jambi.

2.5 Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Badan POM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Badan POM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level O berikut:




Gambar 2.3 Peta Strategi Level 0 Badan POM (2020 – 2024)

Berdasarkan Peta Strategis Level 0 Badan POM, pengawasan obat dan makanan mempunyai tiga *outcome*, yaitu:

- 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman, Berkhasiat/Bermanfaat dan Bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
- 2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.
- 3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.


Dengan tiga *outcome* tersebut pengawasan obat dan makanan merupakan satu area dan upaya strategis pada perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing keamanan mutu produk Obat dan Makanan di pasar lokal maupun global serta mendukung inovasi utamanya dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Provinsi Jambi.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka Balai POM di Jambi dapat menetapkan sasaran strategis sesuai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada Peta Strategi Level II berikut ini :



Gambar 2.4 Peta Strategi Level II Balai POM di Jambi (2020 – 2024)

Sedangkan untuk Loka POM di Sungai Penuh dapat mencapai sasaran strategis melalui sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada Peta Strategis Level II di bawah ini :



Gambar 2.5 Peta Strategi Loka POM di Sungai Penuh (2020 – 2024)

Untuk mencapai Renstra 2020 - 2024, Balai POM di Jambi telah menyusun 11 Sasaran Strategis dan 28 Indikator Kinerja seperti tercantum pada Tabel.2.1 yang dilengkapi Target Kinerja berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki oleh Balai POM di Jambi.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Level II Balai POM di Jambi

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator		
Stakeholder	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi	IKSS 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	
			IKSS 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	
			IKSS 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	
			IKSS 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	
	SS 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	IKSS 2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	
	SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	IKSS 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	
			IKSS 3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	
			IKSS 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Jambi	
	Intenal Process	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Jambi	IKSS 4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator	
			IKSS 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSS 4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSS 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSS 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSS 4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS 4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Jambi
	SS 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	IKSS 5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
			IKSS 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
			IKSS 5.3	Jumlah desa pangan aman
			IKSS 5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
	SS 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	IKSS 6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSS 6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Perspektif	Sasaran Strategis			Indikator
	SS 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	IKSS 7	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<i>Learning & Growth</i>	SS 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Jambi yang optimal	IKSS 8.1	Indeks RB Balai POM di Jambi
			IKSS 8.2	Nilai AKIP Balai POM di Jambi
	SS 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	IKSS 9	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jambi
	SS 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
			IKSS 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal
	SS 11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel	IKSS 11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi
IKSS 11.2			Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Jambi	

1. Stakeholder Perspective:

a. Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Komoditas/produk yang diawasi Balai POM di Jambi tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang

dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Jambi merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

1. Pengawasan produk setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan.
2. Pengujian laboratorium terhadap produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.
3. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur

dengan indikator kinerja utama (IKU):

- (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target 92,3 pada akhir tahun 2024.
- (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target 86 pada akhir tahun 2024.
- (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 80 pada akhir tahun 2024.
- (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan dengan target 71 pada akhir tahun 2024.

Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan Badan POM “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

b. Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Kualitas Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka perlindungan masyarakat.

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Jambi melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi

(KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman yang aman dan bermutu dengan target 82 pada tahun 2024.

c. Sasaran Strategis ke-3: Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Balai POM Jambi sebagai salah satu UPT di lingkungan Badan POM berupaya memberikan layanan publik secara optimal, mencakup berbagai hal yang terkait fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik juga bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian masyarakat Jambi. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 90 di tahun 2024;
- (2) Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan kualitas Obat dan Makanan dengan target sebesar 83 di tahun 2024;
- (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Jambi dengan target sebesar 92 di tahun 2024.

2. Internal Process Perspective

a. Sasaran Strategis Ke-4: Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang

konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Jambi mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Jambi, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan harus didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini.

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan akan meningkatkan efektivitasnya apabila Balai POM di Jambi mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai POM di Jambi perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 65% pada akhir 2024.
- (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 75% pada akhir 2024.
- (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 89% pada akhir 2024.
- (4) Indeks Pelayanan Publik dengan target 4,51 pada akhir 2024.
- (5) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 47% pada akhir 2024.
- (6) Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan dengan target 59% pada akhir 2024.

b. Sasaran Strategis Ke-5: Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- (1) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target 83% pada akhir 2024;
- (2) Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan target 20 pada akhir 2024;
- (3) Jumlah Desa Pangan Aman dengan target 31 pada akhir 2024;
- (4) Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dengan target 2 pada akhir 2024.

c. Sasaran Strategis Ke-6: Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 90% pada akhir 2024
- (2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 90% pada akhir 2024

d. Sasaran Strategis Ke-7: Meningkatnya Efektivitas Penindakan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai POM di Jambi menjadi semakin

kompleks.

Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Jambi melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) yaitu :

Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dengan target 90 pada akhir 2024.

3. Learning and Growth Perspective

a. Sasaran Strategis Ke-8: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang optimal

Sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Balai POM di Jambi berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai POM di Jambi akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Balai POM di Jambi berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan

adanya dukungan eksternal antara lain :

- (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM agar beban kerja lebih realistis,
- (ii) penguatan organisasi,
- (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai POM di Jambi untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Jambi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- (1) Nilai Reformasi Birokrasi, dengan target 95 pada akhir 2024;
- (2) Nilai AKIP, dengan target 92 pada akhir 2024.

b. Sasaran Strategis ke-9: Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja (IKU) yang digunakan adalah:

Indeks Profesionalitas ASN dengan target sebesar 85 di tahun 2024.

c. Sasaran Strategis ke-10: Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Balai POM di Jambi pada era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, Balai POM di Jambi telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai. Untuk itu perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Balai POM di Jambi. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

- (1) Persentase pemenuhan terhadap standar *Good Laboratory Practices* (GLP) oleh Laboratorium Pengujian dengan target sebesar 85% di tahun 2024.
- (2) Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal dengan target sebesar 3 di tahun 2024.

d. Sasaran Strategis ke-11: Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BADAN POM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- (1) Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi dengan target sebesar 97 pada tahun 2024.
- (2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Jambi dengan target sebesar 92% pada tahun 2024.

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Badan POM periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:



Gambar 2.6 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Badan POM periode 2020-2024

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Badan POM

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional saat ini telah disusun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Terdapat 4 (empat) pilar pada RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut adalah:

- 1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
- 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
- 3) Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
- 4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.



Gambar 3.1 Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024

Sumber: RPJMN 2020-2024

Pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024 yaitu:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencanadan Perubahan Iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.



Gambar 3.2 Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV 2020-2024

Sumber: RPJMN 2020-2024

Pengawasan Obat dan Makanan terkait pada agenda pembangunan ke-3 yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Pada agenda pembangunan ke-3 dijelaskan bahwa lingkungan dan isu strategis yang relevan dengan pengawasan Obat dan Makanan adalah **“Pemenuhan Layanan Dasar”**. Dengan isu strategis yang dihadapi adalah:

- a) Sistem rujukan pelayanan kesehatan belum optimal dilihat dari banyaknya antrian pasien. Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta belum mampu secara maksimal berperan sebagai *gate keeper*.
- b) Kekosongan obat dan vaksin serta penggunaan obat yang tidak rasional masih terjadi, ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku sediaan farmasi dan alat kesehatan **serta sistem pengawasan obat dan** makanan belum optimal..
- c) Ketimpangan kinerja sistem kesehatan antar wilayah juga masih tinggi misalnya cakupan imunisasi yang rendah di Indonesia bagian timur. Fasilitas kesehatan terakreditasi dan tenaga kesehatan menumpuk di Jawa-Bali dan daerah perkotaan.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang belum optimal menjadi fokus penting dalam RPJMN 2020-2024 kaitannya dengan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, Badan POM sebagai koordinator pengawasan obat dan makanan sudah seharusnya mampu meningkatkan peran semaksimal mungkin. Sasaran, indikator, serta target Badan POM dalam mendukung isu strategis ini adalah:

Tabel 3.1 Indikator Terkait Pengawasan Obat dan Makanan dalam RPJMN 2020-2024

No	Indikator	Status Awal	Target 2019
1	Persentase obat yang berkualitas	80,6	92,3
2	Persentase makanan yang berkualitas	78	86

Sumber: RPJMN 2020-2024

Isu “pemenuhan layanan dasar” dijabarkan dalam kebijakan dan strategi, yaitu: ***Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.*** Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan ini adalah: ***Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan,*** mencakup: ***pemenuhan dan*** peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan serta peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan.

Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan *pre* dan *post market* obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguji serta pemenuhan sarana prasarana laboratorium; peningkatan kemampuan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan;

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan POM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan. Arah Kebijakan Badan POM yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM Badan POM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri

dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 3.3 Arah Kebijakan Badan POM 2020-2024

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BADAN POM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:



Gambar 3.4 Strategi BADAN POM 2020-2024

Sumber: Hasil Analisis, 2019

- 1) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4) Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
- 7) Penguatan pengujian, dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BADAN POM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Tabel 3.2 Matriks Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan 2. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
	2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan 2. Meningkatnya fasilitasi pengembangan obat dan makanan 3. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan	1. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	1. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
<p>3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</p>	<p>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu</p> <p>2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan</p>	<p>1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu</p> <p>2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan</p> <p>3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>4. Meningkatnya pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan</p> <p>6. Menguatnya laboratorium, riset dan kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan obat dan makanan</p>	<p>1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan, termasuk peningkatan kualitas layanan publik.</p> <p>2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.</p>	<p>1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT</p> <p>2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.</p> <p>3. Penguatan pengujian, analisis/kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
	3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.	1. Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	1. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
f. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima. 2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan. 2. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang efektif. 3. Menguatnya laboratorium, riset dan kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan obat dan makanan. 4. Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel.	2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengujian, analisis/kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Sumber : Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2020

1. Penguatan pengawasan yang komprehensif (*full spectrum*) berbasis risiko dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan;

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses *full spectrum* secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- b. Pengujian Secara Laboratorium;
- c. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

2. Peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut Balai POM di Jambi semakin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini dan selalu mengembangkan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.

Pengujian merupakan salah satu aspek utama dalam pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan Balai POM di Jambi akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).

Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, Balai POM di Jambi masih memiliki kendala dalam hal *database* pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum *up to date*. Sehingga perlu strategi yang

fokus pada penyelesaian masalah ini.

3. Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/ infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran, serta peningkatan kualitas kelembagaan;

SDM sebagai salah satu sumber daya yang menjadi motor penggerak organisasi harus terus diperhatikan khususnya dalam hal pengembangan kompetensi dan kinerjanya, manajemen SDM perlu terus dibenahi. Demikian pula dengan sarana dan prasarana yang penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik, perlu diperhatikan. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan.

Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Balai POM di Jambi, hal ini mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, Balai POM di Jambi harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah agar dapat mengoptimalkan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

4. Optimalisasi informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, Balai POM di Jambi melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat.

5. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Badan POM termasuk peningkatan pelayanan publik;

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik Balai POM di Jambi.

6. Penguatan *networking*/kerjasama dengan Lintas Sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan;

Badan POM dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan sangat terkait dengan lintas sector di daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai POM di Jambi membangun kerjasama lintas sektor di Provinsi Jambi. Memanfaatkan *networking* yang kuat dengan lembaga-lembaga daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

7. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan riset dan inovasi;

Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Balai POM di Jambi mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

8. Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum.

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan Balai POM di Jambi dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, Balai POM di Jambi harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

Agar pelaksanaan Renstra Badan POM 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 3.5 Road Map Strategi BADAN POM 2020-2024

Sumber: Hasil Analisis, 2019

- Tahun 2020:

Peningkatan integrasi pengawasan *premarket-postmarket* termasuk penegakan hukum, dan pemanfaatan TIK secara optimal.

- **Tahun 2021:**

Pengembangan program strategis dan terobosan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan termasuk pengujian Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

- **Tahun 2022:**

Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga daerah serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.

- **Tahun 2023:**

Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan riset dan inovasi.

- **Tahun 2024:**

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

• Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Badan POM dalam menghasilkan standardisasi, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, *sampling* dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

b. Program Generik

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan *database* pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi.

- 2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Program ini mencakup kegiatan yang terkait dengan pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi.

3.2 Arah kebijakan dan Strategi Balai POM di Jambi

Arah Kebijakan dan Strategi pada Renstra Balai POM di Jambi bersinergis dengan Arah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Badan POM sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jambi.

Arah kebijakan Balai POM di Jambi

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Jambi.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM Balai POM di Jambi dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke

hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.

- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi Balai POM di Jambi

1. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

SDM sebagai salah satu sumber daya yang menjadi motor penggerak organisasi harus terus diperhatikan khususnya dalam hal pengembangan kompetensi dan kinerjanya serta pengusulan jabatan fungsional di semua seksi/ subbagian, manajemen SDM perlu terus dibenahi. Demikian pula dengan sarana dan prasarana yang penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik, perlu diperhatikan. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan.

Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Balai POM di Jambi, hal ini mengingat adanya keterbatasan pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, Balai POM di Jambi harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan Balai POM di Jambi juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

2. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, Balai POM di Jambi melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada

masyarakat.

- 3. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan.**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses *full spectrum* secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan seperti Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk, Pengujian Secara Laboratorium, Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan). Pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi selalu dilakukan optimalisasi untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Provinsi Jambi.

- 4. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan obat dan makanan;**

Balai POM di Jambi dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan sangat terkait dengan lintas sektor baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota/Kabupaten. Hal ini juga sejalan dengan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai POM di Jambi membangun kerjasama lintas sektor, memanfaatkan *networking* yang kuat dengan lembaga- lembaga yang ada di Provinsi Jambi dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

- 5. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.**

Penindakan merupakan serangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan terhadap kasus-kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat mengungkap kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi. Dalam pelaksanaan penindakan tersebut dapat didahului oleh fungsi cegah tangkal dan intelijen, sehingga penindakan merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh dalam mengurangi tindak kejahatan bidang obat dan makanan.

Penindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara profesional, akuntabilitas, efektif dan efisien dengan sinergitas bersama

dengan fungsi pemeriksaan, intelijen, dan pengujian diharapkan dapat mengungkap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang mengancam masyarakat.

6. Peningkatan Pengujian dan Penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan;

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh Lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan online yang semakin meningkat menuntut Balai POM di Jambi harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Untuk itu, Balai POM di Jambi juga dituntut untuk selalu mengembangkan kualitas government process salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.

Pengujian juga merupakan salah satu aspek utama dalam pengawasan Obat dan Makanan, dengan pengujian laboratorium yang andal diharapkan Balai POM di Jambi akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan yaitu pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindaklanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar.

Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, Balai POM di Jambi masih memiliki kendala dalam hal database pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum uptodate, sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi

pengalokasian anggaran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, Balai POM di Jambi perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Badan POM. Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Badan POM 2020-2024 meliputi:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain:
 - a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif Badan POM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah. Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:
 - 1) Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
 - 2) Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
 - 3) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait

langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Penyusunan RPP ini merupakan amanah Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Secara umum Peraturan Pemerintah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan keamanan pangan;
- 2) Pengawasan;
- 3) Sanksi administratif;
- 4) Kejadian luar biasa;
- 5) Kedaruratan keamanan pangan; dan
- 6) Peran serta masyarakat.

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menyelenggarakan keamanan pangan yang terpadu sepanjang rantai pangan, berbasis analisis risiko, transparansi, ketelusuran produk, harmonisasi standar, pertanggungjawaban, keterpaduan antar otoritas kompeten, konsisten dan tidak berpihak.

c. Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan pangan, Peraturan Badan POM mengenai:

- tata cara pemberian persetujuan Iklan
- Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan
- Jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan

d. Revisi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, bertujuan untuk memperjelas kewenangan Badan POM khususnya dalam pemberian sanksi dan penambahan substansi baru dalam pengaturan rokok eletronik yang memiliki risiko kesehatan yang sama besarnya dengan produk tembakau.

e. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan

- Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
- f. MoU yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Balai POM di Jambi 2020-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Kerangka kelembagaan Balai POM di Jambi 2020-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana, dan SDM.

3.4.1. Struktur Organisasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Jambi, dibutuhkan penataan dan penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan Balai POM termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penentuan klasifikasi Balai POM di Jambi berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi, yang terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (*sampling*) dan pengujian, pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis. Selain itu, klasifikasi Balai POM di Jambi juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang, serta sertifikasi/akreditasi yang diperoleh Balai POM di Jambi.

Untuk organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis BPOM diatur sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Peraturan No 12 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan

Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Sesuai Peraturan BPOM tersebut, di Provinsi Jambi selain Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi terdapat 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis yang baru yaitu Loka POM di Sungai Penuh

3.4.2 Tata Laksana

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai POM di Jambi menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 Balai POM di Jambi difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 Balai POM di Jambi diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS Badan POM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi Badan POM dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas Balai POM di Jambi sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai *Roadmap Reformasi Birokrasi* Badan POM.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) secara konsisten telah dilakukan Balai POM di Jambi yang dibuktikan dengan perolehan sertifikat ISO 9001:2015. Selanjutnya, penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan SPIP juga akan diintegrasikan dengan ISO 17025:2017. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit

eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

3.4.3 Sumberdaya Manusia

Perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan berjalan dengan kecepatan bagaikan deret ukur, sementara upaya efisiensi di berbagai bidang kerja dan tambahan sumberdaya (manusia dan pendanaan/anggaran) yang ada, hanya menghasilkan perkembangan kapasitas yang berjalan seperti suatu deret hitung. Saat ini, SDM yang dimiliki oleh Balai POM di Jambi sampai akhir tahun 2019 sejumlah 70 orang, yang tersebar di 5 seksi dan 1 subbagian. SDM Balai POM di Jambi mengalami penambahan yang cukup signifikan pada Tahun 2019 yaitu sebanyak 13 orang.

Mengingat tantangan terkait kelangkaan SDM merupakan hal yang akan terus dihadapi, strategi pengembangan SDM perlu difokuskan menjadi pengembangan *Human Capital* dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan *human capital*, yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM Balai POM di Jambi perlu mendapat perhatian khusus, dimana SDM Balai POM di Jambi masih harus ditingkatkan kompetensinya dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Pemantapan pengelolaan SDM ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja, peningkatan kompetensi (*hard* maupun *soft competency*) dan profesionalisme ASN, penilaian kinerja individu ASN, hingga penyusunan kebutuhan anggaran untuk biaya rutin ASN. Untuk mampu menghadapi dinamika lingkungan strategis maka peningkatan kompetensi akan dikembangkan agar ASN memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki *endurance*/tahan terhadap tekanan dalam pekerjaan, memiliki kemampuan komunikasi internal dan eksternal baik di dalam negeri maupun luar negeri. Penempatan ASN dalam jabatan fungsional seperti PFM maupun fungsional lainnya diharapkan dapat mendorong profesionalisme ASN

Tabel 3.3 Jumlah dan Tingkat Pendidikan SDM Tahun 2019

No.	Sub Unit Kerja	Pendidikan				JUMLAH
		S2	Apt	S1 Lain	Non Sarjana	
1	Sub. Bag Tata Usaha	2	-	7	5	14
2	Sie. Pemeriksaan dan Penyidikan	-	4	5	2	11
3	Sie. Penindakan	1	1	2	1	5
	Sie. Pengujian Kimia	-	17	6	7	30
5	Sie. Pengujian Mikrobiologi	-	2	1	2	5
6	Sie. Infokom	-	2	3	-	5
	Total	3	26	24	17	70
	Persentase	4,29%	37,14%	34,29%	24,29%	

BAB IV

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai POM di Jambi dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, Balai POM di Jambi menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada table berikut:

Tabel 4.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
<i>Stakeholder Perspective</i>						
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi di wilayah kerja Balai POM di Jambi	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3
	2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
	3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77	77	78	78	80
	4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70	70	71	71	71
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	70	73	76	79	82
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja POM di Jambi	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87	88	89	90
	2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Jambi	80	83	86	89	92

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Internal Process Perspective						
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Jambi	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	55	57	60	62	65
	2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	42,6	50,7	58,8	66,9	75
	3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	86	87	88	89
	4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	43	44	45	46	47
	5. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	55	56	57	58	59
	6. Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Jambi	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83
	2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20	20	20	22	20
	3. Jumlah desa pangan aman	6	12	18	25	31
	4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2	2	2	2
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83	85	87	88	90
	2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83	84	86	88	90
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	76	80	83	87	90

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Learning and Growth Perspective						
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	1. Indeks RB Balai POM di Jambi	85	89	93	94	95
	2. Nilai AKIP Balai POM di Jambi	81	85	90	91	92
Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	75	77	80	82	85
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81	82	82	84	85
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	1,51	2	2.26	2,5	3
Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	93	94	95	96	97
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Jambi	Efisien (89%)	Efisien (90%)	Efisien (90%)	Efisien (91%)	Efisien (92%)

Tabel 4.1. berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Balai POM di Jambi tahun 2020-2024. Untuk mencapai Sasaran Strategis dilaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dengan indikator kinerja meningkatnya kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jambi. Pengawasan yang dilakukan mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar.

4.1.1. Program Pengawasan Obat dan Makanan

4.1.1.1. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Untuk Balai POM di Jambi kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan dan Pelayanan Publik

1) Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Pengawasan sarana Produksi Obat dan Makanan secara rutin dilakukan untuk memantau pemenuhan persyaratan terhadap standar yang ditentukan. Peningkatan kualitas sarana produksi Obat dan Makanan dilakukan melalui kegiatan strategis berikut ini :

- a. Meningkatkan komitmen pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi terhadap Renlak yang telah disusun berdasarkan Kajian Analisis Risiko.
- b. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul pemeriksaan sarana produksi dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk pemutahiran *database* sarana produksi, *track record* sarana produksi, analisis data serta tindaklanjut dalam kerangka pengawasan.
- c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi.
- d. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi.

2) Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

Kepatuhan sarana distribusi Obat dan Makanan dalam penerapan regulasi atau standar dalam rantai distribusi berperan penting dalam penjaminan khasiat, mutu dan keamanan produk sebelum dikonsumsi oleh konsumen. Peningkatan kualitas sarana distribusi dilakukan melalui kegiatan strategis berikut ini:

- a. Meningkatkan komitmen pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi terhadap Renlak yang telah disusun berdasarkan Kajian Analisis Risiko.
- b. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul pemeriksaan sarana distribusi dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk pemutahiran *database* sarana distribusi, *track record* sarana distribusi, analisis data serta tindaklanjut dalam kerangka pengawasan
- c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku

kepentingan dalam rangka tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana distribusi.

- d. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi.

3) *Sertifikasi sarana Produksi Obat dan Makanan*

Penjaminan kepatuhan sarana produksi Obat dan Makanan dalam penerapan regulasi atau standar dalam melakukan kegiatan produksi dibuktikan dengan dikeluarkannya Sertifikasi Produksi Obat dan Makanan (Sertifikat CPOB, CPKB CPOTB dan CPPOTB).

Secara prinsip proses kegiatan sertifikasi sarana produksi ini dikendalikan oleh Badan POM. Namun ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mendukung keberhasilan Sertifikasi sarana-sarana produksi tersebut. berikut ini:

- a. Mempersiapkan base line data sarana produksi yang berada di wilayah pengawasan Balai POM di Jambi lengkap dengan status sertifikasi produksinya.
- b. Berkomunikasi intensif dengan sarana produksi, terutama saat inspeksi rutin mengenai pentingnya program Sertifikasi sarana produksi
- c. Memfasilitasi sarana produksi terhadap kebutuhan desk CAPA sebagai dukungan untuk penyelesaian CAPA sertifikasi
- d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi sarana produksi termasuk koordinasi dengan Badan POM

4) *Sertifikasi sarana Distribusi Obat*

Seperti halnya Sarana Produksi, penjaminan kepatuhan sarana produksi Obat dan Makanan dalam penerapan regulasi atau standar dalam melakukan kegiatan produksi dibuktikan dengan dikeluarkannya Sertifikasi Distribusi Obat yang saat ini masih diterapkan kepada sarana PBF.

Sebagaimana halnya Sertifikasi sarana Produksi, secara prinsip proses kegiatan sertifikasi sarana distribusi ini dikendalikan oleh Badan POM. Namun ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mendukung keberhasilan Sertifikasi sarana-sarana distribusi tersebut. berikut ini:

- a. Mempersiapkan base line data sarana distribusi yang berada di

wilayah pengawasan Balai POM di Jambi lengkap dengan status sertifikasi distribusinya.

- b. Berkomunikasi intensif dengan sarana distribusi, terutama saat inspeksi rutin mengenai pentingnya program Sertifikasi sarana distribusi
- c. Memfasilitasi sarana distribusi terhadap kebutuhan desk CAPA sebagai dukungan untuk penyelesaian CAPA sertifikasi
- d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi sarana distribusi termasuk koordinasi dengan Badan POM

2. Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan

Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dikatakan efektif jika pemahaman masyarakat tentang kualitas Obat dan Makanan yang beredar bertambah. Masyarakat semakin cerdas dalam memilih produk Obat dan Makanan yang akan dikonsumsinya.

Langkah strategis untuk mendukung keberhasilan KIE diantaranya sebagai berikut:

- a. KIE tentang Obat dan Makanan Aman yang jangkauannya luas sehingga setiap individu di seluruh Indonesia dapat terpapar.
- b. Bimbingan teknis dan pendampingan untuk pelaku usaha terkait perizinan lebih sering dilakukan
- c. Sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha lebih sering dilakukan
- d. Menggunakan media komunikasi yang efektif kepada pelaku usaha dan masyarakat

3. Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan

Laboratorium sebagai tulang punggung pengawasan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan produk Obat dan Makanan memenuhi syarat atau tidak. Untuk itu, kualitas sampling dan pengujian sangat mempengaruhi sasaran kegiatan ini. Beberapa hal dilakukan dalam rangka menunjang kegiatan sampling dan pengujian Obat dan Makanan antara lain:

- a. Memperkuat komitmen pelaksanaan sampling dan pengujian berdasarkan Pedoman Sampling agar mencapai target yang telah ditetapkan serta mendorong tindak lanjut hasil pengujian.
- b. Metode sampling dilaksanakan melalui gabungan antara metode *purposive targeted* dengan pendekatan analisis risikodan acak/*random*.

- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana laboratorium Balai POM di Jambi sesuai persyaratan *Good Laboratory Practices* (GLP) dan Standar Minimum Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM RI.
- d. Meningkatkan standar ruang lingkup akreditasi laboratorium serta Jaminan Mutu Hasil Pengujian (JMHP) terhadap seluruh sampel yang diuji
- e. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul sampling dan pengujian dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk analisis data dan tindaklanjut dalam kerangka pengawasan.
- f. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian serta tindaklanjut hasil pengujian.

4. *Penindakan Tindak Pidana Obat dan Makanan*

Penindakan merupakan ujung dari pengawasan Obat dan Makanan yang dapat memberikan dampak yang signifikan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran. Dampak yang diharapkan adalah munculnya efek jera pelaku tindak pidana sehingga terjadi penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Peningkatan hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dilakukan melalui kegiatan strategis berikut ini :

- a. Memantapkan fokus penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan berdasarkan Kajian Analisis Risiko.
- b. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka tindaklanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan.
- c. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyidikan serta tindaklanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan

5. *Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Balai POM di Jambi*

Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Balai POM di Jambi tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung sasaran strategis BPOM yang terkait dengan Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design RB 2010-2025.

Langkah strategis untuk meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM di Jambi diantaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM aparatur Balai POM di Jambi melalui pendidikan dan pelatihan yang berdasarkan standar kompetensi jabatan atau kebutuhan organisasi dan berdampak dalam pengembangan karir selanjutnya.
- b. Mendorong pemenuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja dan kebutuhan organisasi sesuai dengan kapasitas tugas dan fungsi kelembagaan Balai POM di Jambi.
- c. Mengoptimalkan pengelolaan SDM aparatur Balai POM di Jambi meliputi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), penegakan disiplin, promosi dan mutasi, penghargaan, penggajian dan tunjangan serta internalisasi budaya kerja.
- d. Mendorong pemenuhan kebutuhan anggaran Balai POM di Jambi serta meningkatkan pengelolaan anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jambi.
- e. Meningkatkan komitmen penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 dan ISO/IEC 17025: 2008, Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen perubahan serta pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan organisasi pembelajar (Learning Organization) dalam rangka Reformasi Birokrasi
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pengawasan Obat dan Makanan
- g. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan (Renstra dan Penetapan Kinerja), penganggaran (DIPA dan RKAKL), dan evaluasi (Laporan triwulan, LAKIP, LAPTAH, dan Laporan Keuangan) Balai POM di Jambi.
- h. Meningkatkan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) baik aset tetap dan persediaan Balai POM di Jambi.
- i. Mendorong dan meningkatkan kualitas proses pengadaan Barang dan Jasa baik yang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) maupun tidak, serta meningkatkan pengendalian, monitoring

dan evaluasi terhadap Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6. Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten /Kota

Dalam rangka penguatan kelembagaan Badan POM, telah diterbitkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM dan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM. Pada prinsipnya pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BPOM (Balai Besar, Balai, Loka) adalah sama, dibedakan berdasarkan cakupan wilayah kerja. Namun demikian, untuk pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum mampu dilakukan Loka POM secara optimal dapat dikoordinasikan (diselenggarakan) oleh Balai Besar/Balai POM sampai dengan Loka POM dapat melaksanakannya. Sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai telah ditetapkan satu Loka BPOM yang ada di Provinsi Jambi, yaitu Sungai Penuh. Pada tahun 2018, Loka BPOM tersebut melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan, kecuali untuk pengujian hanya melakukan pengujian secara sederhana

4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai POM di Jambi periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Balai POM di Jambi 2020-2024

Kegiatan	Alokasi (Rp Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	31.891	35.080	38.588	42.447	46.692

Dalam kerangka pendanaan RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan

dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui *Public Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Peningkatan kerja sama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh BADAN POM, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung mandat Badan POM.

BAB V

PENUTUP

Renstra Balai POM di Jambi 2020-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Renstra Badan POM 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan Badan POM baik untuk perencanaan menengah dan tahunan.

Renstra Balai POM di Jambi Tahun 2020-2024 harus dijadikan acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan di Balai POM di Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua sub unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja unit kerja sampai pada level individu.

Kepala Balai Pengawas Obat
dan Makanan di Jambi



Drs. Antoni Asdi, M.Pharm

LAMPIRAN I a. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Jambi								31.891	35.080	38.588	42.447	46.692	BADAN POM Jambi
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi												
	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3						Pengujian
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86						Pengujian
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77	77	78	78	80						Pemeriksaan & Pengujian
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70	70	71	71	71						Pemeriksaan & Pengujian
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi												
	1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	70	73	76	79	82						Infokom

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi											
1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87	88	89	90						Pemeriksaan
2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83						Infokom
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Jambi	80	83	86	89	92						Infokom
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Jambi											
1	Persentase keputusan /rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	55	57	60	62	65						Pemeriksaan
2	Persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	42,6	50,7	58,8	66,9	75						Pemeriksaan
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	86	87	88	89						Pemeriksaan & Pengujian

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	4	<i>Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</i>	43	44	45	46	47							Pemeriksaan
	5	<i>Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</i>	55	56	57	58	59							Pemeriksaan
	6	<i>Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Jambi</i>	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51							Infokom
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi													
	1	<i>Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan</i>	70	73	77	80	83							Infokom
	2	<i>Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman</i>	20	20	20	22	20							Infokom
	3	<i>Jumlah desa pangan aman</i>	6	12	18	25	31							Infokom
	4	<i>Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya</i>	2	2	2	2	2							Infokom
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi													
	1	<i>Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai Standar</i>	83	85	87	88	90							Pengujian
	2	<i>Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai Standar</i>	83	84	86	88	90							Pengujian

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi													
	1	<i>Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan</i>	76	80	83	87	90							<i>Penindakan</i>
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Jambi yang efektif													
	1	<i>Indeks RB Balai POM di Jambi</i>	85	89	93	94	95							<i>Tata Usaha</i>
	2	<i>Nilai AKIP Balai POM di Jambi</i>	81	85	90	91	92							<i>Tata Usaha</i>
	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal													
	1	<i>Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi</i>	75	77	80	82	85							<i>Tata Usaha</i>
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data, dan informasi pengawasan obat dan makanan													
	1	<i>Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP</i>	81	82	82	84	85							<i>Pengujian</i>
	2	<i>Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal</i>	1,51	2	2,26	2,5	3							<i>Tata Usaha</i>
	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel													
	1	<i>Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi</i>	93	94	95	96	97							<i>Tata Usaha</i>
	2	<i>Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Jambi</i>	<i>Efisien (89%)</i>	<i>Efisien (90%)</i>	<i>Efisien (90%)</i>	<i>Efisien (91%)</i>	<i>Efisien (90%)</i>							<i>Tata Usaha</i>

**LAMPIRAN I b. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2020-2024**

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					PIC
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Sungai Penuh							31.891	35.080	38.588	42.447	46.692	Balai POM di Jambi
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh											
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3						Pengujian
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86						Pengujian
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77	77	78	78	80						Pemeriksaan & Pengujian
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70	70	71	71	71						Pemeriksaan & Pengujian
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh											
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	55	57	60	62	65						Pemeriksaan
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	42,6	50,7	58,8	66,9	75						Pemeriksaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	86	87	88	89						Pemeriksaan & Pengujian
	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	43	44	45	46	47						Pemeriksaan
	5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	56	57	58	59						Pemeriksaan
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh												
	1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83						Infokom
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh												
	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83	85	87	88	90						Pengujian
	2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai Standar	83	84	86	88	90						Pengujian
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh												
	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	76	80	83	87	90						Penindakan
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Sungai Penuh yang optimal												

Rencana Strategis Balai POM Jambi 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	<i>Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh</i>	85	85,5	86	86,5	87							<i>Tata Usaha</i>
	2	<i>Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu</i>	85	85,5	86	86,5	87							<i>Tata Usaha</i>
	3	<i>Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu</i>	90	90,1	90,2	90,3	90,4							
	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Sungai Penuh yang berkinerja optimal													
	1	<i>Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Sungai Penuh</i>	75	77	80	82	85							<i>Tata Usaha</i>
	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Sungai Penuh secara Akuntabel													
	1	<i>Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Sungai Penuh</i>	<i>Efisien (88%)</i>	<i>Efisien (89%)</i>	<i>Efisien (90%)</i>	<i>Efisien (91%)</i>	<i>Efisien (92%)</i>							<i>Tata Usaha</i>

LAMPIRAN 2. MATRIK KERANGKA REGULASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1.	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BADAN POM mengenai:</p> <p>a. Penggolongan, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan <p>c. Pembuatan/Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat 2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2020 -2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan 4. Pembuatan/Produksi Kosmetik 5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan d. Informasi Produk <ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat 2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan 4. Informasi Produk Kosmetik 5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan e. Peredaran: <ul style="list-style-type: none"> 1. Peredaran Obat dan Bahan Obat 2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Peredaran Suplemen Kesehatan 4. Peredaran Kosmetik 5. Peredaran Pangan Olahan f. Surveilan dan Farmakovigilans <ul style="list-style-type: none"> 1. Surveilan dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat 2. Surveilan dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>3. Surveilans dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Surveilans dan Farmakovigilans Kosmetik</p> <p>g. Impor dan Ekspor</p> <p>1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat</p> <p>2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Impor dan Ekspor Kosmetik</p> <p>5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan</p> <p>h. Promosi dan Iklan</p> <p>1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat</p> <p>2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Promosi dan Iklan Kosmetik</p> <p>5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan</p> <p>i. Sampling dan Pengujian</p> <p>1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat</p>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan 4. Sampling dan Pengujian Kosmetik 5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan j. Penarikan <ul style="list-style-type: none"> 1. Penarikan Obat dan Bahan Obat 2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan 4. Penarikan Kosmetik 5. Penarikan Pangan Olahan k. Pemusnahan <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat 2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan 4. Pemusnahan Kosmetik 5. Pemusnahan Pangan Olahan 1. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik) 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>m. Peran serta masyarakat</p> <p>n. Tenaga Pengawas</p>				
2.	<p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <p>a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope);</p> <p>b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi;</p> <p>c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi;</p> <p>d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi;</p> <p>e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring;</p> <p>f. tata cara farmakovigilans;</p> <p>g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi;</p> <p>h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus;</p> <p>i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi;</p> <p>j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi;</p> <p>k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi;</p> <p>l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran;</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan</p>	<p>Unit teknis terkait pada:</p> <p>Kedeputian I</p> <p>Kedeputian II,</p> <p>Kedeputian IV,</p> <p>Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan,</p> <p>Kementerian Perindustrian,</p> <p>Kementerian Perdagangan,</p> <p>Kementerian Hukum dan HAM</p>	2020 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	m. tata cara pemusnahan dan pelaporan; n. tindakan pengamanan setempat; o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi; p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan; q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi; r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka.				
3	Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan Badan POM mengenai: a. Cara Sanitasi yang Baik b. Persyaratan Cemaran Pangan Olahan c. Bahan Tambahan Pangan d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik e. Iradiasi Pangan f. Zat Kontak Pangan g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan h. Bahan Penolong i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi j. Tata Cara Pemberian Izin Edar k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada: Kedeputuan III Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM.	2020 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	m. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan				
4	<p>Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tata cara pemberian persetujuan Iklan b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	Unit Teknis terkait pada :Kedeputuan III Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024